

## Rekonstruksi Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif Islam: Kajian Normatif terhadap Nilai dan Sistem Integritas

Fahri Hidayat

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: [fahrihidayat@uinsaizu.ac.id](mailto:fahrihidayat@uinsaizu.ac.id)

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep pendidikan antikorupsi dalam perspektif Islam berdasarkan sumber-sumber normatif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan pendekatan normatif-konseptual. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap Al-Qur'an, hadis, literatur klasik dan kontemporer, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dan interpretasi konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memandang korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang termanifestasi dalam konsep risywah, ghuḷūl, khiyānah, dan akhdzu al-māl bi al-bāṭil. Berdasarkan landasan tersebut, penelitian merekonstruksi pendidikan antikorupsi melalui dua dimensi utama. Dimensi pertama berupa pembentukan karakter yang mencakup integritas, disiplin, pengendalian diri, kemandirian yang berorientasi pada kepedulian sosial, dan kesederhanaan. Dimensi kedua berupa penguatan tata kelola kelembagaan melalui prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan model konseptual pendidikan antikorupsi berbasis nilai-nilai Islam yang mengintegrasikan pembentukan karakter dan tata kelola kelembagaan sebagai fondasi pembangunan budaya integritas dalam pendidikan Islam.

**Kata Kunci:** pendidikan antikorupsi; integritas; pendidikan Islam.

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia beragama Islam. Oleh karena itu, nilai-nilai keislaman memiliki posisi yang penting dalam membentuk kehidupan sosial masyarakat. Dominasi demografis tersebut diikuti juga oleh meningkatnya ekspresi religius masyarakat sejak dekade 1990-an hingga era Reformasi. Hal ini tampak melalui berkembangnya lembaga pendidikan Islam, meningkatnya aktivitas dakwah, berkembangnya organisasi keagamaan, dan

semakin kuatnya simbol-simbol religius dalam ruang publik.

Secara ideal, meningkatnya religiusitas tersebut seharusnya berimplikasi terhadap penguatan moral publik, termasuk dalam mencegah praktik korupsi. Namun realitas menunjukkan kondisi yang berbeda. Berbagai laporan mengenai persepsi korupsi masih menempatkan Indonesia sebagai negara yang menghadapi persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan (Suyatmiko, 2021). Kasus korupsi terus terjadi pada berbagai sektor. Mulai dari pemerintahan pusat, pemerintah daerah, lembaga legislatif, hingga institusi pelayanan publik tidak terlepas dari jeratan kasus ini (Nggebu, 2021).

Fenomena ini memperlihatkan adanya paradoks antara meningkatnya ekspresi keberagamaan dengan masih tingginya praktik korupsi yang ada.

Paradoks tersebut menunjukkan bahwa religiusitas yang berkembang belum sepenuhnya terinternalisasi menjadi integritas moral dalam kehidupan sosial. Keberagamaan sering kali berhenti pada dimensi ritual, sementara nilai-nilai etika belum terimplementasi secara optimal. Persoalan korupsi adalah persoalan moral dan pendidikan yang memerlukan internalisasi nilai-nilai keagamaan secara sistematis.

Dalam perspektif Islam, korupsi adalah bentuk perbuatan yang tercela. Di antara yang termasuk di dalam kategori korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah (*khiyānah*), tindakan mengambil harta secara batil (*akhdzu al-māl bi al-bāṭil*), penyalahgunaan jabatan (*ghulūl*), praktik suap (*risywah*), serta perbuatan yang menimbulkan kerusakan (*fasād*) (Mahfudh, 2017). Berbagai konsep normatif tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki landasan etis untuk membangun budaya antikorupsi. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki peran dalam mentransformasikan nilai-nilai tersebut menjadi karakter peserta didik. Hal ini dimaksudkan agar pencegahan korupsi bisa dilakukan sejak proses pembentukan kepribadian di ruang pendidikan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara Islam dan korupsi, namun masih menyisakan ruang pengembangan. Penelitian M. Helmi Umam (2015) menitikberatkan pembahasan pada perspektif hukum Islam mengenai korupsi beserta dasar-dasar normatif sanksinya (Umam, 2015). Penelitian Nadri Taja dan Helmi Azis (2017) menghubungkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dengan ajaran Islam, tetapi belum melakukan derivasi nilai antikorupsi secara langsung dari sumber-sumber normatif Islam (Taja &

Azis, 2017). Sementara itu, penelitian Wibawa (2021) menempatkan korupsi sebagai pelanggaran hukum Islam yang menimbulkan kemudharatan, dengan fokus utama pada aspek fikih dan hukum pidana Islam (Wibawa et al., 2021). Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kajian mengenai korupsi dalam Islam masih didominasi oleh pendekatan hukum atau adaptasi terhadap konsep antikorupsi yang telah dirumuskan sebelumnya.

Berdasarkan telaah tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian berupa belum adanya formulasi konseptual mengenai pendidikan antikorupsi yang secara langsung dibangun dari nilai-nilai normatif Islam sebagai sebuah sistem pendidikan. Padahal, pendidikan antikorupsi memerlukan kerangka filosofis yang mengonstruksi nilai-nilai antikorupsi.

Atas dasar itu, artikel ini bertujuan merekonstruksi konsep pendidikan antikorupsi dalam perspektif Islam melalui kajian normatif terhadap Al-Qur'an, hadis, serta khazanah pemikiran Islam. Analisis difokuskan pada tiga aspek, yaitu (1) relasi Islam dengan antikorupsi, (2) konstruksi nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam Islam, dan (3) sistem pendidikan antikorupsi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka konseptual pendidikan antikorupsi berbasis nilai-nilai Islam yang tidak berhenti pada pembahasan hukum korupsi, tetapi mengintegrasikan dimensi filosofis, nilai, dan strategi pendidikan sebagai landasan pembentukan budaya integritas dalam pendidikan Islam.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif-konseptual (Creswell, John W, 2013). Fokus penelitian diarahkan pada rekonstruksi konsep pendidikan antikorupsi berdasarkan sumber-sumber normatif Islam. Data primer terdiri atas Al-Qur'an, hadis, serta literatur

klasik dan kontemporer yang membahas etika Islam, korupsi, dan pendidikan Islam. Data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, buku, regulasi mengenai pendidikan antikorupsi, serta berbagai hasil penelitian yang relevan sebagai bahan dialog konseptual.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap sumber-sumber kepustakaan yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi substansinya dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan secara normatif melalui penelusuran konsep-konsep utama dalam Al-Qur'an, hadis, dan khazanah pemikiran Islam mengenai amanah, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta larangan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan seperti *risywah*, *ghulūl*, *khiyānah*, dan *akhdzu al-māl bi al-bāṭil*. Selanjutnya konsep-konsep tersebut diklasifikasikan berdasarkan keterkaitannya dengan pendidikan antikorupsi.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan pendekatan interpretatif-konseptual. Analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi konsep normatif, kategorisasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi, dan rekonstruksi model konseptual pendidikan antikorupsi berbasis Islam. Tahap rekonstruksi menghasilkan sintesis berupa integrasi antara dimensi pembentukan karakter melalui internalisasi nilai-nilai Islam dengan dimensi tata kelola kelembagaan yang berorientasi pada akuntabilitas dan transparansi sebagai fondasi pembangunan budaya integritas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konseptualisasi Korupsi: Definisi dan Dimensi Penyimpangan**

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptio* atau *corrumpere* yang berarti kerusakan, kebusukan, penyimpangan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perkembangannya, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan tindakan seseorang

yang memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya demi memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, kelompok, atau korporasi dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan norma etika (Einstein & Ramzy, 2020).

Dalam kajian administrasi publik, korupsi pada umumnya dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik (*abuse of public power*) untuk kepentingan pribadi. Definisi ini menegaskan bahwa korupsi selalu berkaitan dengan adanya amanah publik yang diselewengkan oleh pemegang kewenangan. Berbeda dengan tindak pidana yang lainnya seperti pencurian atau perampokan yang merugikan individu tertentu, korupsi dilakukan oleh pihak yang memperoleh legitimasi melalui jabatan tertentu sehingga kerugian yang ditimbulkan bisa berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Oleh karena itu, esensi korupsi sesungguhnya adalah pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara negara.

Perspektif hukum di Indonesia mengonstruksi korupsi sebagai tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus (*extraordinary crime*). Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Sangapan et al., 2025). Regulasi tersebut mengidentifikasi berbagai bentuk korupsi yang meliputi penyalahgunaan keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Meskipun memiliki modus operandi yang berbeda, namun seluruh bentuk tersebut memiliki karakteristik yang sama, yaitu penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian terhadap negara dan kepentingan masyarakat.

Secara substantif, ketujuh bentuk tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak selalu berbentuk pengambilan uang negara secara langsung. Praktik suap, gratifikasi, benturan kepentingan, maupun penggelapan jabatan merupakan manifestasi dari penyalahgunaan amanah publik untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Korupsi menyebabkan dampak yang tidak terbatas pada kerugian ekonomi negara. Korupsi juga menghambat pembangunan nasional. Selain itu, perilaku korupsi juga secara nyata mengurangi legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Dalam jangka panjang, korupsi juga melahirkan budaya permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan (Ismah et al., 2025). Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi memerlukan strategi preventif yang menyentuh akar persoalan berupa pembentukan karakter.

Dalam perspektif pendidikan, korupsi dipandang sebagai indikator kegagalan internalisasi nilai-nilai moral dalam proses pembentukan kepribadian. Individu yang memiliki kompetensi intelektual tinggi belum tentu memiliki integritas apabila proses pendidikannya tidak berhasil menanamkan nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian, dan keadilan. Fakta bahwa banyak pelaku korupsi berasal dari kalangan berpendidikan menunjukkan bahwa pendidikan yang berorientasi pada aspek kognitif semata belum cukup membangun karakter antikorupsi.

Hal ini seharusnya menggeser paradigma pemberantasan korupsi dari pendekatan hukum menuju pendekatan pedagogis. Pendidikan memiliki fungsi strategis karena mampu membentuk kesadaran moral sebelum seseorang memasuki ruang-ruang kekuasaan (Nggebu, 2021). Oleh sebab itu, pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menanamkan kesadaran etis sehingga individu memiliki komitmen moral untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan amanah.

Berdasarkan uraian tersebut, korupsi merupakan persoalan yang berkaitan erat

dengan pembentukan karakter manusia. Perspektif pendidikan berupaya membangun integritas sebagai benteng preventif terhadap munculnya perilaku koruptif. Pendidikan antikorupsi memerlukan fondasi nilai yang lebih mendasar daripada sekadar kepatuhan terhadap hukum (Wibawa et al., 2021). Dalam konteks masyarakat Muslim, fondasi tersebut dapat ditemukan dalam ajaran Islam yang memandang korupsi sebagai pelanggaran terhadap agama (Dedi et al., 2022). Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya mengkaji landasan normatif antikorupsi dalam perspektif Islam sebagai dasar rekonstruksi pendidikan antikorupsi berbasis nilai-nilai Islam.

### **Landasan Normatif Antikorupsi dalam Perspektif Islam**

Meskipun Al-Qur'an maupun hadis tidak menggunakan istilah korupsi sebagaimana dikenal dalam terminologi hukum modern, akan tetapi substansi perilaku koruptif telah dijelaskan secara dalam sumber-sumber normatif Islam. Berbagai bentuk penyalahgunaan amanah, pengambilan harta secara tidak sah, penyalahgunaan jabatan, suap, dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam Islam. Konsep antikorupsi dalam Islam dibangun melalui sejumlah konsep etis yang secara substantif merepresentasikan berbagai bentuk tindak pidana korupsi dalam perspektif kontemporer.

Salah satu konsep yang memiliki keterkaitan langsung dengan praktik korupsi adalah *risywah* (suap). Secara historis, istilah *risywah* telah dikenal dalam tradisi masyarakat Arab sebelum Islam, namun Islam mengubah maknanya menjadi terminologi hukum yang menunjuk pada setiap bentuk pemberian yang bertujuan memengaruhi keputusan pihak yang memiliki kewenangan. Nabi Muhammad saw. mengecam praktik tersebut dengan menyatakan bahwa pemberi maupun penerima suap sama-sama memperoleh

ancaman hukuman karena keduanya berkontribusi terhadap rusaknya keadilan sosial (Mahfudh, 2017). Larangan tersebut diperkuat oleh firman Allah Swt.:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuapkannya kepada para hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. al-Baqarah [2]: 188).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa suap merupakan tindakan manipulasi terhadap proses penegakan keadilan. Penyebutan hakim dalam ayat tersebut merepresentasikan seluruh pemegang otoritas publik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Oleh karena itu, praktik suap merusak kredibilitas institusi hukum dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang adil.

Konsep lain yang relevan dengan tindak pidana korupsi adalah *ghulūl*, yaitu penyalahgunaan atau penggelapan harta yang berada dalam penguasaan seseorang karena jabatannya (Harto, 2014). Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad saw. menegaskan bahwa siapa pun yang mengambil sesuatu dari harta yang menjadi tanggung jawabnya, meskipun hanya bernilai sangat kecil, telah melakukan *ghulūl* dan akan dimintai pertanggungjawaban pada Hari Kiamat.

Ancaman tersebut menunjukkan bahwa Islam memandang penyalahgunaan jabatan sebagai pelanggaran terhadap amanah, bukan semata-mata pelanggaran administratif. Jabatan diposisikan sebagai tanggung jawab moral yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. Oleh karena itu, ukuran integritas seorang pejabat dalam Islam ditentukan oleh kesetiiaannya menjaga amanah publik.

Selain *risywah* dan *ghulūl*, Islam juga mengenal konsep *ghaṣb* yang secara substantif berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk mengambil hak orang lain

secara melawan hukum. Dalam literatur fikih, *ghaṣb* dipahami sebagai tindakan menguasai atau mengambil hak milik orang lain tanpa kerelaan pemiliknya (Umam, 2015). Apabila konsep tersebut dikontekstualisasikan dalam penyelenggaraan negara, maka berbagai bentuk pungutan liar, pemerasan, atau penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik merupakan manifestasi dari *ghaṣb*. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan karena kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat justru dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan pribadi (Muhammad Farid Zulkarnain et al., 2024).

Konsep berikutnya adalah *khiyānah*, yaitu pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan kepada seseorang. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa salah satu tanda kemunafikan adalah apabila seseorang diberi amanah kemudian ia berkhianat. Hadis tersebut menunjukkan bahwa amanah memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam etika Islam. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, jabatan merupakan amanah publik yang harus dijalankan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Setiap penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok merupakan bentuk *khiyānah* karena mengingkari kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, korupsi dalam perspektif Islam dipandang sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawab moral dan spiritual sekaligus (Taja & Aziz, 2017).

Landasan etis tersebut diperkuat oleh keteladanan para tokoh Islam dalam menjaga integritas ketika menjalankan amanah publik. Salah satu contoh yang sering dikemukakan adalah sikap Ali bin Abi Thalib dalam sebuah peperangan. Ketika berada pada posisi yang memungkinkan untuk mengalahkan lawannya, Ali justru menahan diri setelah lawannya meludahnya. Ia khawatir tindakannya tidak lagi didorong oleh tujuan menegakkan kebenaran, melainkan oleh dorongan emosi dan

kepentingan pribadi. Kisah tersebut menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam Islam harus didasarkan pada prinsip objektivitas, keadilan, dan keikhlasan, bukan pada kepentingan personal. Nilai ini memiliki relevansi yang kuat dalam pendidikan antikorupsi karena mengajarkan bahwa setiap kewenangan publik harus dijalankan secara profesional tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi maupun kelompok.

Berdasarkan berbagai konsep tersebut, dapat dipahami bahwa Islam membangun paradigma antikorupsi melalui sistem nilai. Korupsi dipersepsikan sebagai penyimpangan terhadap prinsip amanah, *'adl* (keadilan), *ṣidq* (kejujuran), *mas'ūliyyah* (tanggung jawab), dan *ihsān* (integritas moral). Paradigma ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari pembentukan karakter yang berakar pada nilai-nilai etika Islam (Mahfudh, 2017). Oleh karena itu, konsep-konsep normatif tersebut menjadi fondasi filosofis bagi rekonstruksi pendidikan antikorupsi berbasis nilai-nilai Islam yang dibahas pada subbab berikutnya.

Pada prinsipnya, meskipun terminologi korupsi merupakan terminologi modern, akan tetapi substansi dari korupsi sudah terdapat dalam norma-norma Islam. Dalam hal ini, perilaku koruptif diposisikan sebagai perilaku yang tercela. Bahkan perilaku ini dikategorikan sebagai perbuatan dosa dalam norma agama.

### **Rekonstruksi Nilai dan Sistem Pendidikan Antikorupsi Berbasis Islam**

Pendidikan antikorupsi pada hakikatnya merupakan upaya untuk membangun karakter yang mampu mencegah munculnya perilaku koruptif. Dalam perspektif pendidikan, korupsi adalah kegagalan internalisasi nilai-nilai moral pada diri individu. Dalam hal ini, penyebab korupsi dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal berupa motivasi individu dan faktor eksternal berupa kesempatan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan (Noor, 2020). Motivasi berkaitan dengan dorongan psikologis seperti

keserakahan, lemahnya integritas, gaya hidup konsumtif, serta rendahnya pengendalian diri, sedangkan kesempatan muncul akibat lemahnya sistem pengawasan, rendahnya akuntabilitas birokrasi, dan budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan (Utami et al., 2016).

Pendidikan Islam memiliki kontribusi yang penting karena berorientasi pada pembentukan kepribadian (*ta'dīb*). Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang memiliki integritas moral dalam kehidupan pribadi maupun publik (Ahmed, 2018). Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi dalam perspektif Islam harus diinternalisasikan melalui sistem nilai yang membentuk karakter antikorupsi secara berkelanjutan

Penelitian ini merekonstruksi nilai-nilai pendidikan antikorupsi dengan menjadikan rukun Islam sebagai fondasi pembentukan karakter. Kelima rukun Islam tidak hanya memiliki dimensi ritual, tetapi juga mengandung orientasi etik dan sosial yang relevan dengan pembangunan budaya integritas.

Nilai pertama adalah integritas, yang direkonstruksi dari syahadat. Syahadat pada hakikatnya adalah komitmen untuk menyelaraskan keyakinan, ucapan, dan tindakan. Dalam tradisi akidah Islam, iman dipahami sebagai pengakuan dengan lisan, membenaran dalam hati, dan pembuktian melalui perbuatan. Kesatuan dari ketiga dimensi tersebut membentuk integritas pribadi, yaitu konsistensi antara nilai yang diyakini dengan perilaku yang diwujudkan. Integritas merupakan fondasi utama pendidikan antikorupsi karena perilaku koruptif pada dasarnya muncul ketika seseorang mengalami disintegrasi antara nilai moral yang diyakini dengan tindakan yang dilakukan.

Nilai kedua adalah disiplin, yang direkonstruksi dari ibadah salat. Salat dilaksanakan berdasarkan ketentuan waktu, tata cara, dan aturan yang telah ditetapkan secara baku. Ketaatan terhadap aturan

tersebut membentuk kebiasaan menghargai waktu, mematuhi prosedur, serta bertanggung jawab terhadap kewajiban. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, disiplin merupakan modal penting untuk membangun budaya kepatuhan terhadap regulasi dan etika publik sehingga penyelenggaraan jabatan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan pribadi.

Nilai ketiga adalah pengendalian diri (*self-control*) yang direkonstruksi dari ibadah puasa. Tujuan utama puasa sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an adalah membentuk ketakwaan melalui kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Pengendalian diri menjadi aspek penting dalam pendidikan antikorupsi karena sebagian besar praktik korupsi berakar pada ketidakmampuan individu mengendalikan keserakahan, ambisi material, dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, puasa memiliki fungsi edukatif dalam membangun kemampuan menunda kepentingan pribadi demi kepentingan yang lebih besar.

Nilai keempat adalah kemandirian dan kepedulian sosial, yang direkonstruksi dari zakat. Zakat mengajarkan bahwa kepemilikan harta mengandung tanggung jawab sosial. Pada saat yang sama, zakat hanya diwajibkan kepada individu yang memiliki kemampuan ekonomi, sehingga mendorong setiap Muslim untuk bekerja secara produktif dan memperoleh penghasilan melalui cara-cara yang halal. Pendidikan antikorupsi berbasis zakat dapat membangun etos kerja yang menolak memperoleh kekayaan melalui penyalahgunaan jabatan.

Nilai kelima adalah kesederhanaan, yang direkonstruksi dari ibadah haji. Seluruh jamaah mengenakan pakaian ihram yang sama tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun jabatan. Simbolisme tersebut mengajarkan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh kekayaan atau kekuasaan, melainkan oleh ketakwaan. Kesederhanaan menjadi nilai strategis dalam pendidikan antikorupsi karena gaya hidup

konsumtif merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan korupsi.

Kelima nilai tersebut menunjukkan bahwa rukun Islam juga berfungsi sebagai sistem pendidikan karakter yang membentuk integritas individu. Berdasarkan rekonstruksi tersebut, pendidikan antikorupsi dalam perspektif Islam dibangun melalui lima nilai utama, yaitu integritas, disiplin, pengendalian diri, kemandirian yang berorientasi pada kepedulian sosial, dan kesederhanaan. Kelima nilai tersebut menjadi fondasi internal yang berfungsi mengurangi motivasi individu untuk melakukan korupsi.

Namun demikian, pembentukan karakter saja tidak cukup apabila tidak didukung oleh sistem kelembagaan yang mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi dalam perspektif Islam juga memerlukan rekonstruksi pada aspek sistemik (Hidayat, 2026). Dalam penelitian ini, sistem antikorupsi dibangun atas dua prinsip utama, yaitu akuntabilitas dan transparansi.

Prinsip akuntabilitas berakar pada perintah Al-Qur'an agar setiap transaksi utang-piutang dicatat dan disaksikan oleh pihak lain (QS. al-Baqarah [2]: 282). Meskipun ayat tersebut berbicara mengenai transaksi ekonomi, substansinya menunjukkan pentingnya dokumentasi dalam setiap aktivitas publik.

Prinsip kedua adalah transparansi, sebagaimana tercermin dalam praktik pemerintahan Umar ibn al-Khattab yang melakukan pendataan kekayaan para gubernur sebelum dan sesudah menjabat. Kebijakan tersebut bertujuan mencegah penyalahgunaan jabatan serta memastikan bahwa setiap peningkatan kekayaan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Praktik tersebut menunjukkan bahwa tradisi pemerintahan Islam sejak awal telah mengembangkan mekanisme pengawasan publik sebagai bagian dari upaya menjaga amanah kekuasaan.

Rekonstruksi pendidikan antikorupsi dalam perspektif Islam mengintegrasikan

pembangunan sistem yang akuntabel dan transparan. Integrasi antara pendidikan karakter dan tata kelola kelembagaan membentuk model pendidikan antikorupsi yang bersifat komprehensif dan idealnya dapat juga diintegrasikan dalam kurikulum (Hidayat & Febriana, 2026). Pendidikan membentuk integritas individu untuk menghilangkan motivasi korupsi, sedangkan sistem akuntabilitas dan transparansi berfungsi menutup peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Sinergi kedua dimensi tersebut menjadi kontribusi konseptual penelitian ini dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi berbasis nilai-nilai Islam yang berorientasi pada pembangunan budaya integritas.

## KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa korupsi dalam perspektif Islam merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental ajaran Islam, seperti kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*ʿadl*), tanggung jawab (*masʿūliyyah*), dan amanah. Berbagai konsep normatif seperti *risywah*, *ghulūl*, *khiyānah*, dan *akhdzu al-māl bi al-bāṭil* membentuk landasan etik yang bagi pembangunan budaya antikorupsi. Pendidikan antikorupsi dalam Islam memiliki fondasi filosofis yang kuat karena berangkat dari sistem nilai yang terintegrasi antara dimensi spiritual, moral, dan sosial.

Berdasarkan landasan normatif tersebut, penelitian ini merekonstruksi model pendidikan antikorupsi berbasis Islam yang mengintegrasikan dua dimensi utama, yaitu pembentukan karakter dan penguatan tata kelola kelembagaan. Dimensi karakter diwujudkan melalui internalisasi lima nilai pokok, yaitu integritas, disiplin, pengendalian diri, kemandirian yang berorientasi pada kepedulian sosial, dan kesederhanaan, sedangkan dimensi sistem diwujudkan melalui penguatan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Integrasi kedua dimensi tersebut menjadi kontribusi konseptual penelitian ini

dalam menawarkan model pendidikan antikorupsi yang berorientasi pada penciptaan sistem pendidikan yang mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan secara berkelanjutan.

Sebagai saran, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan model pendidikan antikorupsi berbasis nilai-nilai Islam ini ke dalam kajian yang lebih aplikatif melalui penelitian lapangan pada lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi. Pengembangan tersebut dapat diarahkan pada penyusunan kurikulum, strategi pembelajaran, instrumen penilaian karakter, serta model budaya sekolah yang mengintegrasikan nilai integritas, disiplin, pengendalian diri, kepedulian sosial, kesederhanaan, akuntabilitas, dan transparansi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, F. (2018). An Exploration of Naquib al-Attas' Theory of Islamic Education as Ta'dīb as an "Indigenous" Educational Philosophy. *Educational Philosophy and Theory*, 50(8), 786–794. <https://doi.org/10.1080/00131857.2016.1247685>
- Creswell, John W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). Sage Publications.
- Dedi, Siti Puadah, & Ibnu Rusydi. (2022). Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 35–45. <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.4>
- Einstein, T., & Ramzy, A. (2020). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *NATIONAL JOURNAL of LAW*, 3(2). <https://doi.org/10.47313/njl.v3i2.919>
- Harto, K. (2014). Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama. *Jurnal Intizar*, 20(1), 121–132.
- Hidayat, F. (2026). Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) Dalam Pendidikan Dasar: Analisis Filosofis Terhadap Transformasi Pembelajaran Di Era Artificial Intelligence. *Walada: Journal of Primary Education*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.61798/wjpe.v5i1.470>
- Hidayat, F., & Febriana, M. (2026). Transformasi Paradigma Kurikulum Nasional di Indonesia

## Rekonstruksi Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif Islam: Kajian Normatif terhadap Nilai dan Sistem Integritas

Fahri Hidayat

- (1947-2022): Perspektif Moderasi Beragama dan SDGs. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 43–63.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.54213/tanzhimuna.v6i1.882>
- Ismah, A., Winarno, M. I., Rasya, R., & Nabila, U. V. (2025). Politik Anti Korupsi: Perbandingan Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia-Malaysia. 6(1), 59–70.
- Mahfudh, N. I. (2017). Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi. 6(2).
- Muhammad Farid Zulkarnain, Hilalludin Hilalludin, & Fida Said As Suny. (2024). Relevansi Pengampunan Korupsi dalam Perspektif Islam Dengan Hukum yang Berlaku. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 139–147.  
<https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.957>
- Nggebu, S. (2021). Korupsi dalam Sorotan Etika Kristen dan Implikasinya Bagi Pendidikan Anti Korupsi. *Didache: Journal of Christian Education*, 2(1), 20.  
<https://doi.org/10.46445/djce.v2i1.386>
- Noor, R. S. (2020). Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagai Bagian dari Upaya Pencegahan Dini Korupsi di Indonesia. 6(1), 55–67.
- Sangapan, L. H., Manurung, C., Manurung, R., Manurung, A., & Manurung, A. H. (2025). Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia: Perspektif Systematic Literature Review (2010–2023). *Imperium Research*, 1(1), 9–18.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.38035/IMPERIUM.v1i1>
- Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161–178.  
<https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>
- Taja, N., & Aziz, H. (2017). Mengintegrasikan Nilai-nilai Aanti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 13(1), 39–52. <https://doi.org/10.14421/jpai.2016.131-03>
- Umam, M. H. (2015). Pandangan Islam tentang Korupsi. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 3(2), 462.  
<https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.2.462-482>
- Utami, M. N., Hasanah, U., & Tarma, T. (2016). Pengaruh Pendidikan Karakter Antikorupsi dalam Keluarga terhadap Karakter Antikorupsi pada Remaja. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)*, 3(1), 7–11.  
<https://doi.org/10.21009/JKKP.031.02>
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. *Muqoddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1–18.  
<https://doi.org/10.47776/MJPRS.002.01.01>